

Daftar Revisi SR Waskita Karya 2023

Pengungkapan	Uraian	Halaman Layout
PROFIL PERUSAHAAN		
Kepemilikan Tidak Langsung melalui Entitas Anak	<p>PT Waskita Bumi Wira (WBW) Plaza Tol Cerme (Gerbang exit tol Cerme), Jl. Raya Cerme Lor, Gresik Jawa Timur</p> <p>PT Waskita Sriwijaya Toll (WST) Gedung Waskita Rajawali Tower Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 12-13 Jakarta Timur 13330</p> <p>PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR) Graha KKDM Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta</p> <p>PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT) Plaza Tol Probolinggo Timur Kab. Probolinggo 67252</p> <p>PT Trans Jabar Tol (TJT) Jalan Cawang Baru Utara No 10, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13340</p> <p>Balikpapan (TTB) Gedung Waskita Rajawali Tower 7 Floor, Jl. MT Haryono No. 12, Jakarta 13330</p> <p>PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) Jalan Tol Pemalang Batang KM 343, Kel. Candiareng, Kec. Warungasem, Batang, Jawa Tengah, 51252</p> <p>PT Waskita Modern Realty (WMR) Jl Mayor Madmuin Hasibuan, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17148</p> <p>PT Waskita Wado Energi (WWE) Gedung Waskita Rajawali, Tower 5 Floor, Jl. MT Haryono No. 12 - Jakarta 13330</p>	53

Pengungkapan	Uraian	Halaman Layout
	<p>PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR) Pejaten Office Park Blok E Jl. Warung Buncit Raya No. 79, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan</p> <p>PT Waskita Sangir Energi (WSE) Gedung Waskita Rajawali, Tower 5 Floor, Jl. MT Haryono No. 12 - Jakarta 13330</p> <p>Entitas Asosiasi PT Cimanggis Cibitung Tollways Ruko Citra Gran Blok R5 No 12 & 15 Jatikarya, Jatisampurna Bekasi</p> <p>PT Hotel Karya Indonesia Plaza PP Lantai 7, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760</p> <p>PT Waskita Bali Mandara Graha KKDM, Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara</p>	
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN		
Pengelolaan Limbah	Waskita melakukan klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik, non-organik, serta sampah B3. Kemudian melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam hal pengelolaannya. Sampah organik dan non-organik dikelola melalui kerja sama dengan perusahaan berizin resmi pengangkutan dan pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah dilakukan secara periodik sesuai masing-masing jenis limbah/sampah. Sampah organik dan non-organik diangkut setiap satu hingga dua hari sekali, sedangkan limbah B3 diangkut setiap 6 (enam) bulan sekali. Proses pengolahan limbah B3 dilakukan bekerja sama dengan perusahaan berizin resmi. Limbah B3 diolah hingga tahap zero residu [F.14].	101
Kode Etik Dan Penerapan Etika Bisnis [2-15; 2-23; 2-24]	Perseroan memberlakukan kode etik bagi seluruh insan Waskita serta melakukan proses internalisasi sebagai upaya terus-menerus dalam membangun kesadaran dan penerapan kode etik. Untuk dapat memperkuat penegakan etika bisnis, Perseroan memiliki saluran pengaduan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) yang mengacu pada penerapan prinsip transparansi, dengan pelaksanaan yang menjamin perlindungan terhadap pelapor. Kebijakan WBS Waskita diatur melalui Surat Keputusan Direksi No. 65/SK/WK/2023 tanggal 27 September 2023. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/ Whistleblowing System (WBS) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perseroan melakukan sosialisasi secara	68

Pengungkapan	Uraian	Halaman Layout
	<p>berkala atas keberadaan saluran pengaduan pelanggaran etika bisnis ini dengan harapan dapat semakin memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG. Rincian tentang kode etik dan penerapan etika bisnis yang dilakukan Perseroan telah disampaikan dalam Laporan Tahunan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Keberlanjutan ini.</p>	
<p>Komitmen Anti-Korupsi [2-23; 2-24]</p>	<p>Sebagai bentuk penerapan GCG, Perusahaan berkomitmen kuat melakukan pencegahan korupsi di antaranya melalui penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku (Code of Conduct) oleh seluruh Insan Perseroan, yang berupa Pakta Integritas. Pakta Integritas tersebut merupakan bentuk komitmen dari seluruh Insan Perseroan, mencakup Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, pegawai, ataupun pihak lain yang bekerja di lingkungan Perseroan untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perseroan. Penerapan dan pengembangan kebijakan anti-korupsi yang dilakukan Perusahaan merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan/undang-undang dan standar etika usaha yang berlaku. Sebagai upaya memperkuat komitmen pencegahan dan penindakan tindak korupsi, Perseroan memiliki sejumlah pedoman sebagai berikut: 1. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) berdasarkan Surat Keputusan No. 16/SK/WK/2023 tanggal 3 Mei 2023; 2. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang tertuang dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Insan Waskita No. 65/SK/WK/2023 tanggal 27 September 2023 3. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/Whistleblowing System (WBS) No. 64/SK/WK/2023 tanggal 26 September 2023 4. Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Surat Keputusan Board of Directors No. 73/SK/WK/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;</p> <p>Dalam rangka optimalisasi kebijakan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan, Waskita secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi melalui pelaksanaan seminar, workshop, serta pemasangan standing banner dan poster di lingkungan kantor. Pelaksanaan sosialisasi tersebut secara mendasar merupakan langkah penyebaran informasi anti-korupsi kepada seluruh Insan Waskita. Melalui sosialisasi dan pelatihan tersebut diharapkan kebijakan dan prosedur antikorupsi dapat terinternalisasi secara efektif sesuai standar etika dan nilai-nilai budaya Perseroan. Secara jangka panjang, sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi yang dijalankan diharapkan mampu mencegah terjadinya dampak buruk berupa kerugian keuangan dan reputasi Waskita.</p> <p>Selain itu, Perusahaan juga melakukan upaya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perilaku anti-korupsi di lingkungan kerja. Upaya tersebut diwujudkan dengan memfasilitasi penyelenggaraan workshop penerapan Good Corporate Governance dengan pembicara dari eksternal Perseroan, yang memberikan materi</p>	<p>68</p>

Pengungkapan	Uraian	Halaman Layout
	<p>hingga pemahaman komprehensif mengenai pencegahan korupsi dan dampaknya bagi individu dan Perseroan [205-2]. Untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat memahami dan mematuhi kebijakan anti-korupsi dan anti-gratifikasi, Perusahaan menjadikan kebijakan tersebut sebagai materi dalam program induksi saat proses penerimaan sebagai pegawai, serta membagikannya sebagai buku pegangan bagi setiap pegawai. Pelaksanaan proses tersebut berjalan seiring dengan penyediaan dan pengelolaan Whistleblowing System sebagai media pelaporan atas indikasi pelanggaran, penipuan, atau penyimpangan lain, yang dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh masing-masing pegawai. Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan anti-korupsi berjalan efektif dan efisien, Waskita telah menyusun dan memiliki pedoman pengendalian gratifikasi dengan edisi terkini tanggal 27 September 2023. Secara khusus memuat panduan bagi seluruh pegawai agar dapat menghindarkan diri dari potensi benturan kepentingan yang memengaruhi independen, objektivitas, ataupun profesionalitas kerja. Pedoman pengendalian gratifikasi mengatur ruang lingkup gratifikasi di lingkungan kerja, yang secara mendasar terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu gratifikasi yang dianggap suap serta gratifikasi yang tidak dianggap suap, sebagai pemahaman awal yang dapat digunakan pegawai dalam mengidentifikasi gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam panduan pengelolaan gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Waskita senantiasa memastikan bahwa seluruh Insan Perusahaan berkomitmen menerapkan kebijakan anti- korupsi secara komprehensif. Salah satu upaya yang telah dilakukan Perusahaan, yaitu mendorong seluruh pihak internal untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tata cara penggunaan e-LHKPN. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat dari KPK No. B/083/LHK.00/10-12/01/2020 tentang penyampaian LHKPN.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan internal Perseroan. Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan komitmen anti-korupsi dan anti-gratifikasi seluruh Insan Waskita, seiring pelaksanaan pencegahan tindak korupsi dan penerimaan gratifikasi secara menyeluruh [205-3].</p>	